



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARTA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. (0751)7051700, 7051756 Fax (0751) 7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 067 / SK - BMCKTR / 2025

TENTANG

**SUSUNAN TIM UTILITAS BIDANG KEBINAMARGAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- MENIMBANG** :
1. bahwa untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perlu dibentuk susunan tim utilitas yang mampu bekerja dan bertanggung jawab;
 2. bahwa tim utilitas yang dimaksud dengan angka 1, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- MENINGAT** :
1. Pergub No. 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
 2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 4. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan Tim Utilitas Bidang Bina Marga terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Tim Utilitas melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan terkait.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Tim Utilitas Bidang Bina Marga untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.
6. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor :

Tanggal : 2025

**SUSUNAN TIM UTILITAS BIDANG KEBINAMARGAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	UNSUR/INSTANSI	Jabatan
1.	Dr. Julita Andrini Repadi, ST, MT	Dinas BMCKTR Provinsi	Ketua
2.	Purnama Putra, ST	Dinas BMCKTR Provinsi	Sekretaris
3.	Ilham Halich, ST, MT	Dinas BMCKTR Provinsi	Anggota
4.	Erizal, ST	Dinas BMCKTR Provinsi	Anggota
5.	Bisman	Dinas BMCKTR Provinsi	Anggota

Kepala Dinas

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19720925 199803 1 003